



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, PIHAK
TERKAIT MAHKAMAH AGUNG, DAN KOMISI YUDISIAL
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 16 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Burhanudin

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial (IV)

**Rabu, 16 Juni 2021, Pukul 11.09 – 12.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Susanto
2. Zainal Arifin Hoesein

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Dhahana Putra
3. Tri Wahyuningsih
4. Liestiarini Wulandari
5. Sutrisno Wibowo
6. Mohammad Averrouce

C. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Riki Perdana Raya Waruwu
2. Irwan Rosady
3. Rio Satria
4. Fikri Habibi
5. Andi Julia Cakrawala

D. Pihak Terkait Komisi Yudisial:

1. Binziad Kadafi
2. Rentauli Simanjuntak
3. Faisal
4. Joko Sasmito

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda persidangan pagi ini Mendengar Keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Komisi Yudisial. Tadi, sudah dilakukan absensi dan menurut laporan dari Panitera, semua hadir, kecuali DPR. Jadi, kita langsung mendengar Keterangan Presiden. Dan tidak perlu dibaca semua keterangannya, poin-poinnya saja! Langsung dipersilakan, Kuasa Presiden!

4. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Terima kasih, Pak Ketua.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Bapak, Ibu mewakili Mahkamah Agung. Bapak, Ibu yang mewakili Komisi Yudisial. Bapak dan Ibu yang mewakili Kementerian Reformasi dan Birokrasi. Dan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM.

Izinkanlah saya Dhahana Putra, Staff Ahli Menteri Hukum dan HAM, Bidang Hubungan Antarlembaga mewakili Pemerintah membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Nama, Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang selu ... selanjutnya disebut UU KY terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum., untuk selanjutnya disebut Pemohon memberi kuasa kepada Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., dan kawan-kawan dengan nomor register 92/PUU-XVIII/2020.

- I. Pokok Permohonan ... Permohonan, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangannya, konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon itu!

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
 - a. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dinyatakan dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945. Dimana dalam sistem peradilan lembaga yang diberi wewenang dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Komisi Yudisial merupakan bagian lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diamanatkan (ucapan tidak terdengar dengan jelas) diatur dengan undang-undang. Pasal a quo secara tegas menyebutkan bahwa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, sehingga sudah tepat kiranya fungsi-fungsi Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor ... Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pemerintah memberikan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kewenangan lembaga negara,

yaitu Komisi Yudisial dan bukan perintah atau delegasi. Undang-Undang Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 24 ayat (3), "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Pasal 24B ayat (4), "Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang."

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial merupakan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Komisi Yudisial dapat mengatur sesuai fungsi-fungsi Komisi Yudisial, serta hal-hal lain yang dibutuhkan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan yudisial dalam sistem peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan, ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar untuk mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial sesuai fungsinya.
3. Terhadap frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial yang dianggap perluas UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa frasa *dan hakim ad hoc* tidak tersirat dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Namun, berdasarkan diimplementasi fungsi peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
 - b. Berdasarkan Bab IX UUD NRI Tahun 1945, sistem peradilan dapat dibentuk sebagai politik hukum untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dengan berbagai cara untuk memfungsikan elemen-elemen hukum, serta nilai-nilai akademis yang dapat mengimplementasikan penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan.
 - c. Implementasi dalam memfungsikan elemen-elemen hukum yang ada dengan menciptakan gabungan pelaksanaan peradilan di dalamnya, difungsikan dengan adanya hakim karier, hakim non-karier, dan hakim ad hoc yang pelaksanaan diatur dengan undang-undang.

- d. Keberadaan hakim ad hoc merupakan implementasi pelaksanaan sistem peradilan yang memfungsikan elemen hukum sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang pelaksanaan diatur berbagai undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945. Menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
- e. Ketentuan Pasal 25 UUD NKRI Tahun 1945 sebagai syarat yang mencakup semua unsur, baik keberadaan hakim karier, hakim non karier, dan hakim ad hoc yang pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang sebagai sistem peradilan.
- f. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial yang dianggap memperluas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut.
 - 1) Landasan pembentukan Undang-Undang Komisi Yudisial tidak hanya didasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 saja, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 25 UUD NRI 1945. Dimana pasal-pasal tersebut secara konstitusional memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan menciptakan sistem peradilan yang baik, akuntabel, transparan, dan implementatif, serta dalam rangka memberikan hak-hak konstitusional bagi warga negara respect to end fulfill of human rights dalam memperoleh keadilan.
 - 2) Secara yuridis ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 25 UUD NRI 1945 tidak membatasi ketentuan Pasal 24B ayat (1), namun memberikan keleluasaan untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang.
 - 3) Dengan adanya kewenangan Komisi Yudisial yang tidak hanya menyeleksi Hakim Agung, namun juga menyeleksi hakim ad hoc sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 25 UUD NRI 1945 bukanlah merupakan perluasan terhadap kewenangan Komisi Yudisial, namun merupakan penjabaran konstitusi sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dapat diatur dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.

- 4) Secara konstitusional, kebutuhan hukum dalam masyarakat harus dipenuhi tanpa harus diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi dengan alasan kebutuhan hukum tersebut dalam rangka untuk memberikan hak-hak warga negara, namun juga dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan hak tersebut, maka frasa *dan hakim ad hoc* dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial merupakan open legal policy pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 5) Terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 akan dapat berkurang atau hilangnya hak konstitusional jika dengan berlakunya undang-undang dapat mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional Komisi Yudisial yang jika dikaitkan dengan pasal yang ada di ... yang diuji, maka hak konstitusional tersebut bukan merupakan hak konstitusional Pemohon.
 - 6) Berdasarkan hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 jika dikaitkan dengan ketentuan pasal yang diuji, maka tidak terbukti bahwa Pemohon mendapatkan atau mengalami kerugian konstitusional, sehingga berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak mengalami atau mendapatkan kerugian konstitusional terhadap berlakunya pasal a quo.
4. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terhadap dalil Pemohon yang rasa hak konstitusional dilanggar dalam hak jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 bukan merupakan hak konstitusional Pemohon, namun merupakan hak konstitusional Lembaga Komisi Yudisial dan jika pasal a quo dilanggar dengan berlakunya undang-undang, maka yang mendapatkan kerugian konstitusional adalah Lembaga Komisi Yudisial dan bukan Pemohon, sehingga yang memiliki hak uji adalah Lembaga Komisi Yudisial.
- b. Untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon tidak dapat berlandaskan pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, namun dapat berlandaskan pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, dalam hal ini undang-undang yang mengaturnya dengan alasan bahwa undang-undang dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap orang.
- c. Sedangkan hak Pemohon dalam memperoleh keadilan belum punya sistem peradilan yang baik yang telah diatur di berbagai undang-undang sebagaimana UUD NRI 1945 dalam ketentuan Bab IX. Berdasarkan alasan tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan pasal yang diuji dan tidak adanya kerugian konstitusional, baik secara spesifik dan aktual, bahkan secara potensial tidak akan merugikan hak konstitusionalnya Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan,

4. Menyatakan ketentuan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Juni 2021. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan! Poin-poinnya saja langsung ke pokok tanggapannya. Silakan!

10. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ANDI JULIA CAKRAWALA

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 izinkan kami selaku Kuasa Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menyampaikan pokok-pokok pikiran yang akan kami sampaikan selengkapnya sebagai berikut.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung ke halaman 4-nya!

12. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ANDI JULIA CAKRAWALA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung masuk kepada Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dengan kewenangan KY ini melakukan seleksi hakim ad hoc berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang KY dan bukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY karena

seleksi tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya.

Bahwa pada dasarnya Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa kewenangan KY yang berkaitan dengan pengusulan pengangkatan Hakim Agung adalah pengusulan pengangkatan Hakim Agung. Norma tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada MA, namun kewenangan tersebut diberikan kepada KY melalui Undang-Undang KY.

Bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang keberadaan dan kewenangan hakim ad hoc diantaranya Pasal 1 angka 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 1 angka 3, dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami bahwa hakim ad hoc pada Mahkamah Agung adalah seorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara tertentu yang diajukan ke Mahkamah Agung bersama-sama dengan Hakim Agung, seperti perkara pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial.

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan kualifikasi hakim ad hoc sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan sistem terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada, sesuai dengan jenis, dan sertifikasi, serta kualifikasi jabatan tersebut.

Berdasarkan legal ... legal reason tersebut, hakim ad hoc yang pada saat ini kedudukannya tidak sama dengan hakim karier, namun pada waktu yang akan datang dapat saja disamakan oleh pembentuk undang-undang dengan hakim karier. Bahwa meskipun pada saat ini undang-undang tidak menyamakan kedudukan Hakim Agung dengan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, namun berdasarkan penjelasan di atas, dari segi tugas, undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim ad hoc untuk bersama-sama dengan Hakim Agung mengadili perkara tertentu yang ditujukan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan kualifikasi kewenangan dan jabatannya.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki kepentingan atas pengusulan hakim ad hoc yang berintegritas dan berkualitas guna mendapatkan kepercayaan publik dalam penegakan hukum dan keadilan. Bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan terhadap organisasi, administratif, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga secara prinsip Mahkamah Agung berwenang melakukan

pengadaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan organisasi. Namun demikian, penunjukan Komisi Yudisial mengusulkan hakim ad hoc kepada DPR dapat dikategorikan sebagai kekhususan yang dikehendaki pembentuk undang-undang. Bahwa pada prinsipnya pemberian suatu kewenangan kepada lembaga negara harus dilakukan secara konstitusional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip *lex certa* dan *lex scripta*. Suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditasirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa KY selama ini telah menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengusulan Hakim Agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, dimana pelaksanaan kewenangan tersebut selama ini telah berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, ketika terjadi kekosongan jabatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung bersurat kepada Komisi Yudisial meminta untuk melakukan pengusulan pengangkatan hakim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Sejak Komisi Yudisial diberikan kewenangan melakukan pengusulan calon hakim ad hoc, komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah berjalan dan Komisi Yudisial telah berupaya memenuhi kebutuhan pengisian jabatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Penutup. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan terhadap organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Namun, khusus terkait pengusulan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung merupakan user dari hasil rekrutmen hakim ad hoc yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga terkait Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi.

Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terakhir, Pihak Terkait Komisi Yudisial, silakan! Poinnya saja, sama dengan tadi.

14. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Ya, baik, terima kasih. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kepada yang terhormat wakil dari pemerintah, dan

perwakilan dari Mahkamah Agung RI. Kepada yang terhormat Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya. Juga yang terhormat Anggota Komisi Yudisial RI, tim hukum, dan tim rekrutmen hakim di Komisi Yudisial RI. Perkenankan saya, Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Binziad Kadafi yang mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk menyampaikan Perbaikan Keterangan Komisi Yudisial selaku Pihak Terkait.

Mohon izin, kami langsung ke bagian D, bagian D di halaman 9, Ketua Majelis.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

16. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Tanggapan Pihak Terkait atau Komisi Yudisial terhadap dalil Pemohon.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus membuktikan, yaitu:

1) Adanya hak konstitusional Pemohon (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung ke halaman 12 saja! Itu lewat saja itu!

18. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman 12, ya!

20. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Baik, mengenai legal ... apa ... bantahan kami terhadap legal standing, kami anggap dibacakan. Kami langsung ke tanggapan terhadap alasan pokok Pemohon.

Jika Mahkamah yang terhormat berpandangan bahwa Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum, Komisi Yudisial menolak dengan tegas dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa menurut Komisi Yudisial,

dalil-dalil permohonan sebagaimana telah dirangkum pada bagian a tanggapan ini tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut. Kami mohon juga untuk me-skip bagian pertama, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

22. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Sehingga kita langsung ke halaman 14.

Kedua. Dalil Pemohon yang menaruh Komisi Yudisial sebagai lembaga auxiliary tidaklah tepat dan tidak relevan dengan dalil pengujian yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah tidak boleh dilihat secara parsial berdasarkan ketentuan tentang Bab Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945 atau dimaknai secara sempit. Karena dengan diaturnya Komisi Yudisial dalam bab tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 harus dipandang bahwa Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi meskipun karena sifat fungsinya yang khusus dan bersifat penunjang atau auxiliary, maka kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Asshiddiqie, 2006, halaman 187-188.

Oleh karena itu, hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersifat kemitraan. Baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun cabang kekuasaan di luar kehakiman dan warga masyarakat tidak boleh menjadikan keduanya berseteru satu sama lain. Adalah hal yang keliru apabila Pemohon memisahkan eksistensi Komisi Yudisial dari Mahkamah Agung. Hal yang sama ditegaskan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan.

Menurut Komisi Yudisial, dalil Pemohon bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (main organ) kekuasaan kehakiman tidak sama sekali memiliki relevansi langsung, baik secara konsep maupun secara teoritik dengan permohonan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci apa yang dimaksud dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (main organ) kekuasaan kehakiman.

Ketiga. Dalil Pemohon berkaitan dengan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13A Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Komisi Yudisial menyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial secara lengkap berbunyi sebagai berikut. "Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan." Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal tersebut berkaitan dengan jenis hakim ad hoc yang berada di lingkungan badan peradilan yang terdiri atas hakim ad hoc di pengadilan negeri, hakim ad hoc di pengadilan tinggi, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tidak di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hal ini didasari oleh alasan:

- a. Struktur, tugas, dan fungsi hakim ad hoc di Mahkamah Agung sama dengan Hakim Agung, sehingga tidak ada dikotomi antara Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
- b. Secara hukum dan dalam praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman, baik hakim ad hoc di Mahkamah Agung maupun Hakim Agung membentuk majelis hakim yang sama dengan jumlah sekurang-kurangnya tiga orang hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dan,
- c. Secara hukum dan dalam praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman, putusan yang dihasilkan oleh Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah sama, yaitu putusan pada tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali, dimana setiap hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuat.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyimpulkan original intent, perdebatan-perdebatan dalam risalah pembahasan amandemen UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati, baik oleh panitia ad hoc I, maupun oleh Sidang Paripurna MPR adalah sesuatu hal yang terlalu menyederhanakan semangat awal terbentuknya konstitusi berdasarkan perdebatan yang ada.

Bahwa dalam bagian rumusan final keberadaan Komisi Yudisial dalam UUD NRI 1945, hasil perubahan pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VI Kekuasaan Kehakiman di halaman 708-711 tidak ditemukan adanya frasa atau risalah yang tidak menyepakati kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon hakim lainnya. Yang pada pembahasan sebelumnya melalui perdebatan di Rapat PAH I BP MPR di 2001 menghasilkan rumusan Komisi Yudisial bersifat mandiri

yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung, serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat).

Bahwa berdasarkan perdebatan yang ada saat pembahasan mengenai Komisi Yudisial terdapat semangat untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen Hakim Agung lainnya seperti yang disebutkan juga oleh Pemohon. Berikut adalah tabel rumusan berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebelum rumusan final dan setelah rumusan final.

Sebelum rumusan final. Pasal 24C ayat (1), "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat)."

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja itu!

24. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Baik.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Dianggap dibacakan.

26. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan rumusan seperti yang dituangkan dalam tabel di atas dan penjelasan mengenai kewenangan lain Komisi Yudisial sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan final tersebut, tidak ada yang menyebutkan penolakan terhadap kemungkinan Komisi Yudisial ikut dalam proses rekrutmen hakim lain atau yang dimaksud Pemohon sebagai hakim pertama dan banding. Namun, yang ditegaskan dalam penjelasan kewenangan lain, yaitu pada wilayah tidak mencampuri teknis peradilan atau teknis mengadili. Sebuah undang-undang saat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sangat tergantung dari penafsiran mana yang digunakan. Misalnya Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan, "Sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 berdasarkan penafsiran originalis."

Padahal, pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji lebih bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terhadap dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, meskipun ditinjau dari penafsiran original dan pendekatan elaborasi terkait kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi hakim lainnya tidak bertentangan

dengan UUD NRI 1945 selama Komisi Yudisial tidak dimaknai 'untuk ikut berperan dalam teknis peradilan'.

Sesuai dengan pemaknaan original intent, konstitusi tidak melarang perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal rekrutmen hakim yang berada di dalam lingkup Mahkamah Agung hanya tidak memberikan kewenangan untuk mengangkat hakim peradilan di bawahnya, atau pada tingkat banding, atau tinggi, dan tingkat pertama.

Oleh karenanya, perluasan frasa Pasal 24B ayat (1), yakni *mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim* adalah bersifat pertanyaan politik kebijakan atau open legal policy. Sepanjang UUD NRI 1945 tidak melarang, serta DPR dan presiden tidak pula melampaui kewenangan dalam membentuk Undang-Undang Komisi Yudisial yang pilihan pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, maka Mahkamah membatasi diri untuk melakukan pengujian terhadapnya. Hal ini dinyatakan pula di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2015 yang berbunyi, "Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah." Halaman 30.

Terkait dengan prinsip open legal policy terhadap proses seleksi hakim ad hoc, prinsip ini ditegaskan dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2012 (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan.

28. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Dianggap dibacakan.

Merujuk pada konsep living constitution, maka UUD NRI 1945 harus dipahami konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Terdapat beberapa contoh perkara, dimana Mahkamah memberi tafsir dan/atau keputusan berbeda dengan objek gugatan yang sama pada kurun waktu yang berbeda. Di antara Mahkamah, bahkan memberikan pertimbangan baru yang secara substansial mengoreksi pertimbangan pada perkara yang lebih lama atau bahkan berujung pada hasil putusan yang berbeda sama sekali dengan putusan Mahkamah sebelumnya. Misalnya, pelaksanaan pemilu serentak, pilpres, dan pileg (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019).

Oleh karena Mahkamah menganut konsep living constitution, hal ini berarti keterikatan Mahkamah pada beberapa putusan sebelumnya tetap disesuaikan dengan konteks dan konten yang terjadi pada suatu masa, kondisi, serta waktu tertentu.

Bahwa menanggapi alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial merupakan perluasan dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, Komisi Yudisial menolak sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh Pemohon. Alasan pokok Permohonan Pemohon ini tidak sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Penafsiran Mahkamah pada putusan tersebut bersifat tidak mutlak dengan bukti beberapa frasa yang digunakan pada beberapa pertimbangan hakim. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim sudah mengalami perluasan makna. Bahkan, terdapat tafsiran berupa peran tambahan pada frasa *wewenang lain* Pasal 24B ayat (1) yang bukan semata-mata pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 menyatakan, "Setidaknya tiga hal tambahan, yaitu peran, tindakan preventif dan korektif, pembinaan dan pendidikan etik." Rumusan dalam putusan dianggap dibacakan.

Kemudian, peran implementasi kode etik. Rumusan dalam putusan dianggap dibacakan.

Dan yang terakhir adalah peran pembinaan etika profesional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 membuktikan bahwa Mahkamah tidak memberikan penafsiran mutlak bahwa yang dimaksud kewenangan lain adalah hanya fungsi pengawasan. Bahkan masih dalam putusan yang sama, Mahkamah justru memberikan tambahan penafsiran mengenai wewenang yang lain, yang pada intinya bukan hanya fungsi pengawasan. Sehingga dalil Pemohon yang hanya merujuk pada satu bagian dari pertimbangan Hakim Mahkamah pada Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 di halaman 185 tidak mungkin dibenarkan di tengah beberapa pertimbangan Hakim lain yang masih dalam satu keputusan yang sama dengan konten yang justru memberi pe ... penafsiran yang lebih komprehensif atau setidaknya berkebalikan dengan yang didalilkan Pemohon.

Khusus dalam hal pembinaan etika profesional hakim, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menjabarkan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pembina etika profesional hakim tersebut dalam paket undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mencakup seleksi calon Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, penelisi ... penelitian putusan hakim untuk mengusulkan promosi dan mutasi hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik. Oleh karena kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka alasan Pemohon yudisial review bahwa pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas dan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial justru bertentangan dengan makna Pasal 24B UUD NRI 1945.

Implementasi se ... seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2016 sampai dengan 2020. Proses seleksi baru dilakukan oleh Komisi Yudisial di tahun 2016. Hal ini dikarenakan pascamunculnya kewenangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, meskipun telah memiliki kewenangan dari tahun 2011 melalui Pasal 13 undang-undang a quo, namun permintaan pertama kali dari Mahkamah Agung terkait hakim ad hoc baru terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Komisi Yudisial diminta untuk pertama kali melakukan seleksi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sejumlah 3 orang melalui surat wakil ketua MA RI bidang non-yudisial Nomor 31 Tahun 2016, tertanggal 13 Januari 2016, perihal Pengisian Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

Sepanjang menjalankan tugas rekrutmen hakim ad hoc di Mahkamah Agung sejak tahun 2016, Komisi Yudisial telah melakukan seleksi sebanyak 7 kali, yaitu hakim ad hoc tipikor dan/atau hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial.

Dari 7 kali pelaksanaan rekrutmen hakim ad hoc didapat sebanyak 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 5 orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, sehingga Komisi Yudisial telah menghasilkan total 8 orang hakim ad hoc di Mahkamah Agung selama kewenangan ini diimplementasikan.

Dalam implementasinya, Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam setiap tahapan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Dalam proses seleksi kualitas, seleksi kepribadian, dan wawancara. Kerja sama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak hanya dilakukan pada seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung saja. Praktik selama ini Mahkamah Agung juga bahkan meminta bantuan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim ad hoc tipikor di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Dengan infrastruktur pendukung yang dimiliki Komisi Yudisial seperti biro investigasi, biro pengawasan hakim dan database pada biro

rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim, Komisi Yudisial dapat menyuplai informasi tambahan yang dimintakan oleh Mahkamah Agung dalam proses seleksi hakim tingkat pengadilan negeri dan tingkat pengadilan tinggi.

Keterlibatan Komisi Yudisial ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan merekrut hakim ad hoc di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, namun dengan infrastruktur dan kerjasama yang baik antara kedua lembaga, Komisi Yudisial tetap terlibat dalam proses seleksi hakim ad hoc di ting ... tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagaimana konsep *judicial self government ... governance*, dimana Komisi Yudisial membantu Mahkamah Agung dalam kewenangan non-yudisialnya, sehingga Mahkamah Agung dapat maksimal dalam melaksanakan tugas yudisialnya.

Kesimpulan Pihak Terkait (Komisi Yudisial).

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial karena Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dari adanya pengaturan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial yang mana tidak menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan diri ... diri dalam suatu proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang transparan, objektif, dan akuntabel oleh Komisi Yudisial.
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial berpotensi mengurangi independensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung tidak memiliki dasar argumentasi yang rasional, sehingga tidak dapat diterima. Pelaksanaan proses seleksi oleh Komisi Yudisial sebaliknya justru memperkuat independensi dan legitimasi hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagai hakim-hakim yang berintegritas dan bermartabat yang dihasilkan melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel sebagaimana Hakim-Hakim Agung di Mahkamah Agung.
3. Alasan Permohonan Pemohon mengenai prinsip kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama kekuasaan kehakiman, dan Komisi Yudisial sebagai organ penunjang, sama sekali tidak memiliki relevansi dengan permohonan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, baik secara konsep maupun secara *theoretic*. Hal ini disebabkan, muatan aturan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial tidak mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu yang identik dengan memeriksa dan memutus perkara, melainkan mengatur mengenai proses seleksi hakim ad hoc yang oleh pembuat undang-undang

dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

4. Dalil Pemohon bahwa frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial tidak sesuai dengan original intent kewenangan Komisi Yudisial dalam UUD NRI 1945 adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan pembuat undang-undang menerima mandat pembentukan undang-undang dengan prinsip open legal policy berdasarkan kalimat "Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim," dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dapat dibenarkan jika selanjutnya pembuat undang-undang menafsirkan proses rekrutmen atau judicial appointment hakim ad hoc di Mahkamah Agung merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Komisi Yudisial memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Komisi Yudisial secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
4. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 14 Juni 2021. Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ada pertanyaan atau pendalaman dari meja Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan, tadi disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih kepada Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial.

Ini kepada ... apa, ya ... kepada Pemerintah. Dari keterangan yang disampaikan ini sebetulnya kami belum mendapat penjelasan di luar soal bagaimana menafsirkan Pasal 24 huruf b itu soal kewenangan Komisi Yudisial. Tolong Pemerintah menambah keterangannya dengan bagaimana, sih ... apa namanya ... perdebatan ketika undang-undang revisi Undang-Undang KY ini dilakukan ketika menambah frasa *dan hakim ad hoc*? Nah, tolong kami diberi tambahan bahan karena itu kan harus dilihat secara komprehensif, apakah ketika merumuskan Pasal 13 huruf a itu, itu bagaimana perdebatan yang terjadi dalam pembentukan undang-undang? Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah untuk menambah yang sudah ada ini, agar kami tahu apakah benar, misalnya bahwa penambahan itu diperdebatkan terkait dengan salah satu frasa di Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu salah satu bentuk implementasi dari kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Komisi Yudisial itu. Itu salah satunya saja.

Nah, itu hanya bisa dijelaskan ke kami apakah misalnya di dalam naskah akademik itu dijelaskan, lalu dalam perdebatan apa yang terjadi sehingga pada akhirnya muncul frasa *dan hakim ad hoc* itu? Nah, ini yang ... yang belum diterangkan oleh Pemerintah dalam keterangannya.

Nah, lalu sekaligus juga menyampaikan kepada kami fotokopi risalah yang terkait dengan pembahasan Pasal 13 huruf a. Lebih khusus lagi, itu terkait dengan munculnya frasa *dan hakim ad hoc* itu, sehingga nanti kami dari ... apa ... dari Mahkamah Konstitusi bisa melihat lebih komprehensif soal bagaimana riwayat munculnya frasa *dan hakim ad hoc* tersebut.

Nah, ini sekaligus kami mengingatkan kembali, ya, kepada Pemerintah karena DPR-nya tidak hadir, satu hal yang paling penting diterangkan oleh Pemerintah kepada Mahkamah itu dalam memberikan keterangan tentang pengujian undang-undang itu adalah seputar dan sekitar munculnya pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu rujukan utamanya ke dalam risalah perdebatan ketika norma yang diuji itu diperdebatkan atau dibahas di DPR sebelum undang-undang ... apa namanya ... menjadi undang-undang. Nah, ini penting bagi kami. Sebetulnya tidak terlalu penting, misalnya ada penjelasan ini, Pemohon

memiliki legal standing atau dan segala macamnya, itu diserahkan saja kepada Mahkamah untuk menilainya. Yang jauh lebih penting bagi kami itu adalah riwayat munculnya pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi itu. Mulai dari ... misalnya naskah akademik, kemudian bagaimana perkembangan dalam pembahasan, bagaimana akhirnya norma itu disepakati atau disetujui bersama? Dan itu semuanya bisa dilacak di dalam risalah dan itu penting disampaikan kepada Mahkamah.

Terima kasih, Pak Ketua. Itu saja untuk Pemerintah.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang Mulia Prof Enny. Silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Kepada ... pertama kepada Pemerintah, Pak Dhahana. Begini, Pak Dhahana. Memang kalau kita lihat, ini kan undang-undang yang dimohonkan ini kan adalah inisiatif dari DPR sebetulnya, termasuk perubahannya, ya. Dari mulai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, ini kan inisiatif DPR. Tetapi saya yakin karena kan membentuknya kan tidak mungkin DPR sendiri, itu kan bersama-sama dengan Pemerintah. Oleh karena itu, sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 24 dan Undang-Undang Nomor 18 ini kan sama-sama sumbernya adalah Pasal 24B undang-undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kalau Pak Dhahana menjelaskan keterangan Pemerintah di sini, ini dari 5 halaman ini memang belum sama sekali menyentuh sebetulnya apa yang tadi sudah diutarakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi mengenai prosesnya, ya, proses pembentukannya. Karena ini kalau dilihat sudah jelas dia bersumber pada Pasal 24B, tetapi bagaimana prosesnya kemudian, kenapa pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 22 itu kan tidak ... tidak ada di situ mengenai frasa *hakim ad hoc*. Tetapi kemudian, di Pasal 13 huruf a yang sumbernya sama, Pasal 24B kemudian muncul frasa *hakim ad hoc di Mahkamah Agung* itu. Itu yang penting di situ sebetulnya Pak Dhahana. Walaupun ini inisiatif dari DPR, ya. Tetapi saya yakin pasti ada ... apa namanya ... *memorie van toelichting* yang masih ... apa namanya ... Pemerintah punyai di situ, ya. Tolong itu ditambahkan.

Kemudian yang kedua, kepada KY. Pertanyaan saya kepada KY. Mengapa, Pak, baru tahun 2016 dilakukan proses seleksi untuk 7 kali seleksi hakim ad hoc? Padahal undang-undang ini kan tahun 2011. Ini Bapak belum menjelaskan di sini, apa sebabnya kok baru tahu tahun 2016 proses itu dilakukan? Apakah ada proses hambatan di situ berkenaan dengan seleksi ataukah ada hal-hal lain? Tolong nanti

ditambahkan, Pak, dari ... apa namanya ... yang memberikan keterangan dari KY tadi. Saya kita itu dua hal.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Mahkamah Agung saja karena belum ada yang Hakim yang ... begini, Pak Cakra. Saya ingin penjelasan Keterangan Presiden itu penegasan di point ... di halaman 6 bahwa pada prinsipnya pemerintah ... pemberian suatu kewenangan kepada lembaga negara harus dilakukan secara konstitusional, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip *lex certa*, *lex scripta*. Suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saya kalau boleh suuzan, ini bagaimana sebenarnya sikap Mahkamah Agung terhadap ... apakah sebenarnya pendelegasian yang diberikan oleh konstitusi itu sesungguhnya tidak boleh diperluas atau seperti apa maksudnya? Sehingga undang-undang khususnya Pasal 13 itu sesungguhnya bertentangan dari prinsip-prinsip ini atau bagaimana? Tapi saya tidak semata-mata untuk suuzan dan ... apa ... tapi lebih dari itu, Pak Andi Cakra, saya minta sesungguhnya ketika rekrutmen hakim ad hoc Mahkamah Agung berada di Komisi Yudisial yang berbeda dengan hakim ad hoc pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu sesungguhnya ada persoalan apa? Kalau ada persoalan, tolong kalau memang ada berikan. Sesungguhnya yang kami harapkan sehingga kami secara urgen meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai pihak terkait itu adalah kami ingin mendengar sesungguhnya terjadi seperti apa? Karena apa yang disampaikan oleh Pemohon kan salah satunya soal independensi dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bisa merasakan adalah Hakim Agung ... hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu sendiri ataukah secara kelembagaan Mahkamah Agung itu? Atau kalau Komisi Yudisial kan sebenarnya tadi sudah memberikan banyak gambaran, ya? Bahkan menurut saya Komisi Yudisial itu lebih lebih lengkap keterangannya dibanding Pemerintah, tapi sebenarnya kan sama ... sama-sama user kan, sesungguhnya KY juga hanya melaksanakan undang-undang, sementara Mahkamah Agung itu hanya pemakai daripada produk hakim ad hoc Mahkamah Agung yang diproduksi oleh atau diangkat atau diseleksi oleh Komisi Yudisial dan DPR, ya, kalau tidak salah. Tapi intinya itu, Pak Andi Cakra, supaya kami dijelaskan apa maksud keterangan Mahkamah Agung yang mempersoalkan tentang

ketika kewenangan kemudian diperluas dan lain sebagainya itu kemudian menjadi inkonstitusional. Secara a contrario kan seperti ... yang kami tangkap seperti itu. Mohon dijelaskan ini. Dan kemudian bagaimana soal suasana perekrutan hakim ad hoc Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ketika itu kemudian dikomparasi dengan hakim ad hoc pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang sebenarnya secara pure, secara murni dilaksanakan sendiri oleh Mahkamah Agung?

Mungkin kalau ada perbedaan-perbedaan atau soal-soal ... persoalan-persoalan ada yang menjadi kendala gitu, supaya kami bisa diberikan pandangan, supaya kemudian kami juga bisa mempertimbangkan tarikan dari konstitusinya seperti ini, kemudian ada perluasan atau "pembelokan" ya, dalam tanda petik, dalam Undang-Undang KY khususnya Pasal 13 itu bisa kemudian kami bisa ... apa ... lebih detail untuk mencermati dalam pertimbangan-pertimbangan nanti.

Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Kuasa Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial itu ada beberapa catatan dari Para Yang Mulia yang tidak perlu dijawab sekarang, nanti ditambahkan dalam keterangan tertulisnya. Kalau mau memberi komentar, ya, sekitar masing-masing satu menit. Silakan, Kuasa Presiden!

36. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia. Izin, berdasarkan catatan dari Yang Mulia, kami akan menindaklanjuti dan menyempurnakan terkait bentukan Pasal 13A yang disampaikan tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Mahkamah Agung?

38. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ANDI JULIA CAKRAWALA

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi kami sudah mencatat hal-hal apa saja yang harus kami tambahkan, khususnya terkait keterangan kami di halaman 6 dan juga tambahan suasana perekrutan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dibandingkan dengan perekrutan hakim ad hoc di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Selibhnya, kami akan sampaikan secara tertulis.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir, Komisi Yudisial, silakan!

40. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Kami berkomentar bahwa dengan ... apa ... karena memang kami punya kewajiban untuk mempersamakan proses rekrutmen Hakim Agung dan hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung, maka kami memulai proses rekrutmen tersebut berdasarkan pada permintaan dari Mahkamah Agung yang biasanya disampaikan melalui surat wakil ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Dan memang surat tersebut berdasarkan ketentuan yang baru di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13 huruf a baru disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial pada 2016. Tetapi mungkin keterangan yang lebih lengkap nantinya akan kami sampaikan secara tertulis menyusul. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Silakan, Pemohon! Pemohon, belum ada suaranya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Pemohon nanti akan mengajukan seorang ahli untuk persidangan yang akan datang. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu, maka perkara ini akan ditunda persidangannya pada hari Senin, 12 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan ahli dari Pemohon.

Untuk Kuasa Presiden sekaligus kalau ada ahli atau saksi, Kuasa Presiden? Silakan!

46. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, kami akan komunikasikan kepada menteri terkait saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Mahkamah Agung?

48. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ANDI JULIA CAKRAWALA

Sementara belum ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Sementara masih konsultasi, gitu?

50. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ANDI JULIA CAKRAWALA

Ya, konsultasi dulu, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

KY?

52. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BINZIAD KADAFI

Kami juga sementara belum ada, Yang Mulia. Nanti akan kami konsultasikan dan nanti kami ajukan melalui Panitera. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau begitu sidang yang akan datang agendanya hanya Mendengar Keterangan DPR dan seorang ahli dari Pemohon. Saya ulangi. Sidang ditunda hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 16 Juni 2021
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).